

Implementasi *Ihdad* Bagi Wanita di Desa Dayo Kecamatan Tandun Menurut Perspektif Hukum Islam

Jasmiati¹, Deski Kusuma²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia
Email: jasmiati6@gmail.com

Article History

Received : 2 Maret 2024
Revised : 19 Juli 2024
Accepted : 10 Agustus 2024

Abstract

Ihdad is a consequence that has been regulated in Islamic law which states that if a woman is left behind by her husband, it is obligatory for her to carry out *ihdad*, namely a period of mourning, for four months and ten days. During the period of *ihdad* a woman cannot leave the house, she cannot dress up or wearing jewelry and not carrying out new marriages during the *iddah* period. However, the fact that the people of Dayo village do not carry out *ihdad* in accordance with Islamic law means that it is necessary to carry out research regarding the implementation of *ihdad* in Dayo village. This research is a type of field research, using a qualitative research approach, data sources obtained from interviews, this research uses analytical techniques. The results of the research obtained are as follows: First, some of the Dayo village community has implemented *ihdad*, with the understanding that *ihdad* is carried out within 7 to 40 days, meaning that they have not implemented *iddah* and *ihdad* in accordance with Islamic law, due to the community's understanding of the concept and application. *Ihdad* is still so far away that the majority don't even know. Second, a small number already know how long the *iddah* period must be, but in practice a mother must continue to work to replace her husband in earning a living to meet daily living needs.

Keywords: Dayo Village; *Iddah*; *Ihdad*

Abstrak

Ihdad merupakan suatu konsekuensi yang telah diatur dalam syari'at Islam yang apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya maka wajib baginya untuk melaksanakan *ihdad*, yaitu masa berkabung, selama empat bulan sepuluh hari, selama menjalankan masa *ihdad* seorang wanita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdandan atau memakai perhiasan serta tidak boleh melaksanakan pernikahan baru selama berada dalam masa *iddah*. Namun fakta yang terjadi pada masyarakat desa Dayo tidak menjalankan *ihdad* sesuai dengan syari'at Islam, untuk itu perlu kiranya untuk dilakukan penelitian terkait implementasi *ihdad* di desa Dayo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dari wawancara, penelitian ini menggunakan teknik analisis. Hasil penelitian yang diperoleh, sebagai berikut: Pertama, Sebagian masyarakat desa Dayo ada yang melaksanakan *ihdad*, dengan pemahaman *ihdad* dilaksanakan dalam waktu 7 hingga 40 hari, artinya belum menerapkan *ihdad* sesuai dengan syari'at Islam, dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap konsep dan pengaplikasian *ihdad* masih sangat jauh bahkan mayoritas tidak mengetahui. Kedua, sebagian kecil sudah mengetahui berapa lama masa *ihdad* harus di

lakukan, namun dalam penerapannya seorang ibu harus tetap bekerja untuk menggantikan suaminya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kata Kunci: Desa Dayo; *Iddah*; *Ihdad*

PENDAHULUAN

Seorang wanita (istri) harus memperhatikan konsekuensi hukum yang muncul akibat putusnya pernikahan yang disebabkan oleh perceraian (*talaq*) dan disebabkan ditinggal mati suaminya, adapun konsekuensinya yaitu *iddah*, yang berarti masa tunggu bagi seorang wanita yang dilaksanakan dalam waktu tertentu, hal ini untuk memastikan apakah ia dalam keadaan hamil atau tidak (Basri, 2020), atau biasa juga dikenal dengan istilah masa tunggu atau masa penangguhan. Dalam syari'at Islam melaksanakan masa tunggu (*iddah*) bagi wanita itu wajib, dan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus melaksanakan *ihdad* yaitu masa berkabung. Sehingga *iddah* berlaku bagi seorang perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki (Hidayati, 2019).

Makna *ihdad* secara etimologi adalah mencegah, seorang perempuan dari berhias (Yusroh & Roosyidah, 2023). *Ihdad* secara terminologi adalah suatu kondisi atau masa tertentu yang mencegah seorang wanita untuk berhias (Syarifuddin, 2007). Menurut jumhur ulama selain madzhab Syafi'i, tidak diperbolehkan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar rumah kecuali dengan keperluan yang mendesak (Arifin, 2012). *Ihdad* merupakan suatu kondisi di mana seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.

Saat wanita dalam masa *ihdad*, maka seorang wanita juga tidak diperbolehkan untuk memakai perhiasan, wangi-wangian, mewarnai kuku, menyisir rambutnya, memakai celak, namun jika dalam keadaan yang sangat mendesak yang mana mengharuskan untuk memakai celak maka boleh memakai celak ketika malam saja, dan tidak pula diperbolehkan untuk memakai pakaian yang berwarna mencolok. Seperti Khoiri dan Muala (2020) dalam penelitiannya mengenai *ihdad* juga menyampaikan bahwa wanita yang bekerja saat menjalani masa *iddahnya* juga keluar rumah untuk mencari nafkah. Sedangkan Nasution (2016) dalam penelitiannya mengatakan pendapat dari para Fuqaha yang sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *ihdad* bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.

Namun pada faktanya, yang terjadi pada sebahagian masyarakat khususnya pada masyarakat Desa Dayo yang mana bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masih banyak yang belum menjalankan *ihdad* selama masih berada dalam masa *iddah*, yakni empat bulan sepuluh hari. Mereka (wanita yang ditinggal mati suaminya) masih tetap melakukan aktifitas seperti biasanya seperti: keluar rumah dan berhias diri, serta memakai pakaian yang berwarna mencolok.

Oleh sebab itu, berbeda dari penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini akan berfokus pada implementasi *ihdad* di Desa Dayo. Penelitian ini penting guna mencari data tentang bagaimana seharusnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami menjalankan *ihdad* sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an, dengan menjelaskan faktor utama yang menyebabkan wanita yang ditinggal mati suaminya tidak menjalankan *ihdad*nya dan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang terjadi dalam masyarakat (Waluyo, 2002). Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah wanita yang ditinggal mati suaminya tahun 2023-2024. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi (Garaika & Darmanah, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Sampel yang diambil sebanyak 8 sampel dari 17 sampel. Adapun sampel yaitu mengambil sebagian dari jumlah keseluruhan yang dapat menggambarkan populasinya. Proses wawancara dilakukan terhadap 8 orang wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Adapun wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data untuk membentuk suatu kerangka berdasarkan dari perspektif teoritis yang dibangun.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis, peneliti menganalisis data yang telah berhasil di kumpulkan mengenai pengetahuan dan pelaksanaan *ihdad* oleh wanita di Desa Dayo, melalui beberapa tahapan: Tahap reduksi data, yaitu proses mengelola data dari lapangan dengan memilih, memilah dan menyandarkan data dengan merangkum yang penting sesuai dengan fokus masalah penelitian, Tahap penyajian data, yaitu penyajian data untuk lebih mensistematiskan data yang telah di reduksi sehingga terlihat lebih utuh atau gambaran secara keseluruhannya, sehingga dapat tergambar konteks data secara keseluruhan dan dapat di lakukan penggalan data kembali apabila di pandang perlu untuk lebih mendalami masalah. Tahap menarik kesimpulan yaitu kesimpulan harus di verifikasi selama penelitian masih berlangsung, penarikan kesimpulan data dalam penelitian itu melihat kembali hasil yang di peroleh dalam memiliki data yang penting berupa deskripsi yang menjawab dari rumusan masalah itu sendiri (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Ihdad* Bagi Wanita di Desa Dayo Kecamatan Tandun

Ketika dalam sebuah keluarga pemimpin dalam rumah tangga meninggal dunia maka itu merupakan salah satu ujian yang sangat berat, sedangkan bagi seorang istri yang

ditinggal mati suaminya, seorang istri diberi kewajiban dalam Islam untuk melakukan *iddah* dan juga *ihdad*. *Iddah* yang berarti masa tunggu bagi seorang wanita yang dilaksanakan dalam waktu tertentu. Sedangkan *ihdad* merupakan suatu kondisi di mana seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari.

Sejauh ini, terdapat beberapa kajian terhadap *ihdad* bagi wanita yang di tinggal mati suaminya; pelaksanaan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya di antaranya, faktor agama, ekonomi, pekerjaan atau karir, kebiasaan dan psikologi (Nasution, et al., 2020). Bagi wanita karir diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah dalam keadaan yang mendesak atau darurat walaupun memakai pakaian yang bagus, berdasarkan berdasarkan qaidah fiqih yaitu; kemudharatan melegalkan sesuatu yang dilarang (Abdullah, 2021).

Seorang wanita karir yang apabila dia bekerja keluar rumah hanya mempertimbangkan karirnya tanpa ada alasan yang darurat, maka ia tetap wajib melaksanakan *ihdad* karena tidak ada unsur darurat baginya (Nurdin, 2021). Tujuan *ihdad* bukan semata ingin mendiskriminasi seorang wanita yang beraktifitas dalam kegiatan yang sudah menjadi rutinitas setiap hari selama dalam masa *iddah* dan *ihdad* ini bukan mendeskriminasi wanita dalam melakukan perbuatan seperti biasanya selama berada dalam masa *iddah*, namun *ihdad* bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi seorang wanita yang ditinggal mati bagi suaminya agar tetap terjaga dari fitnah (Maghfuroh, 2021).

Bagi seorang wanita yang melaksanakan *ihdad* merupakan suatu usaha dalam menghindari fitnahan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat sekitar, dengan memperhatikan situasi dan kondisi dalam masyarakat tertentu yang tertuang dalam pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (Shokhib, 2022). *Ihdad* dapat memberikan kemaslahatan, karena pensyari'atan *ihdad* dianggap sebagai *ta'abbudi* yang memiliki makna bagi siapa yang menjalankannya akan bernilai ibadah, dan sebagai wujud dari rasa hormat seorang wanita kepada suaminya (Muallim, 2020). Wanita yang ditinggal mati suaminya diperbolehkan untuk bekerja keluar rumah dengan ketentuan tidak boleh berpakaian atau berhias yang dapat mengundang syahwat (Firdaus, 2020). Dilihat dari sudut pandang agama dan kebaikan sudah seharusnya seorang wanita menaati aturan, namun dalam hal *iddah* bagi seorang wanita yang yang ditinggal mati suaminya, maka ia boleh beraktifitas leuasa dengan tetap menyesuaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Mahalidia & Ibrahim, 2021).

Seorang wanita yang ditinggal mati suamiya yang berprofesi sebagai wanita karier boleh tetap berkarir dengan catatan harus sesuai ketentuan agama islam (Hasanah, 2022). Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diperbolehkan untuk memakai pakaian yang rapi dan berhias karena dengan demikian seorang wanita akan merasa terhibur dan tidak merasa stres dan terpuruk dalam kesedihan (Nuraini, 2028).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya tidak menjalankan *ihdad* sebagaimana mestinya dikarenakan wanita tersebut bekerja dan

berprofesi sebagai wanita karir sehingga mengharuskan mereka untuk berpergian keluar rumah, dengan alasan dalam keadaan yang darurat.

Persoalan terkait masa *iddah* sudah di jelaskan dalam Islam, bahkan dalam kompilasi hukum Islam memperhatikan tentang pentingnya *berihdad* atau masa berkabung. Banyak masyarakat desa Dayo yang salah dalam memahami bagaimana hukum dan konsekuensi-konsekuensi *berihdad*. Bahkan ada beberapa responden yang peneliti wawancara mengatakan bahwa baru pertama kali mendengar istilah *iddah* dan *ihdad*.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan penelitian yang ada dengan menggali alasan-alasan tidak menjalankan *ihdad* sebagaimana mestinya, pada peneliti sebelumnya fokus kajiannya *ihdad* terhadap wanita karir, sementara kajian yang akan peneliti lakukan di desa Dayo mayoritas berprofesi sebagai petani dan ibu rumah tangga, bukan dari kalangan wanita karir, adapun hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut:

Masa *ihdad* adalah masa menunggu atau berkabung bagi seorang wanita, yang mana tidak diperbolehkan untuk berdandan, keluar rumah dan menikah lagi selama masih berada dalam masa *iddah*, yaitu selama 3 bulan 10 hari, biasanya keluarga yang di tinggal mati khususnya istri di larang keluar rumah selama 40 hari untuk menghargai orang yang meninggal, tapi yang menjadi kendala dalam melaksanakan *ihdad* adalah kebutuhan sehari-hari. Pemahaman terkait *ihdad* diperoleh dari penjelasan orang tua sebelumnya yang merupakan sudah kebiasaan dalam keluarga sebelumnya melaksanakannya, namun tidak ada diberitahukan penjelasan yang lebih mendalam lagi terkait hukum *ihdad*, dan hingga saat ini belum ada dari tokoh agama setempat yang memberitahukan perihal *ihdad* (Sukaimi, 29 September 2023).

Masa *iddah* adalah masa di mana seorang wanita tidak boleh keluar rumah, yaitu selama 40 hari, namun mengetahui tentang *ihdad*, biasanya masyarakat desa Dayo mengetahui *iddah* itu selama 40 hari sebagai masa tunggu setelah kehilangan suami dan tidak mengenal apa itu *ihdad*, tapi yang menjadi kendala dalam melaksanakan *iddah* adalah sumber nafkah. pemahaman terkait *iddah* tidak diperoleh dari siapapun karena suatu merupakan suatu kebiasaan bahwa tidak boleh keluar rumah selama 7 hingga 40 hari, karena belum ada yang memberikan pemahaman terkait *iddah* dan *ihdad* (Miskiah, 29 September 2023).

Iddah merupakan masa menunggu untuk wanita yang di cerai atau di tinggal mati suaminya dan *ihdad* itu maksudnya tidak boleh bersolek secara berlebihan sehingga mengundang laki-laki tertarik padanya. Menurut agama Islam masa *iddah* bagi wanita yang di tinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, mayoritas menjalankan *iddah* selama 40 hari, yang menjadi kendala dalam melaksanakan *ihdad* adalah setelah suami meninggal harus menggantikan suami mencari nafkah karena untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga, selanjutnya dalam hal berdandan karena kodrat nya wanita memang suka dandan tidak masalah asal tidak berlebihan, dalam arti tetap rapi dan tidak

berlebihan, dalam hal menjalankan *iddah* hanya selama 40 hari, dan tetap keluar karena memang ada keperluan yang harus di selesaikan, karena saya juga memiliki kebutuhan mencari nafkah menggantikan suami, terkait *iddah* mengikuti kata orang tua, karena tidak ada yang menjelaskan mengenai *iddah* dan *ihdad* (Sairoh, 29 September 2023).

Sebelumnya terkait *iddah* dan *ihdad* tidak tau, waktu atau lamanya menjalankan *ihdad* bagi seorang wanita yang ditinggal mati suami juga tidak mengetahui, kurang faham tentang penerapan di desa Dayo karena minimnya pemahaman terkait *iddah* dan *ihdad*, kendala yang dihadapi dalam menjalankan masa *iddah* atau *ihdad*, bisa jadi mungkin harus tetep kerja gantikan suami, makanya berat kalau di rumah terus, apalagi menurut saya malah jadi keinget suami terus kalau diam di rumah, dalam hal *iddah* dan *ihdad* memang tidak menjalankan *iddah* selama 4 bulan 10 hari, karena memang tidak tau, karena kondisinya memang tidak ada yang memberi tahu tentang *iddah* dan *ihdad* (Karni, 29 September 2023).

Terkait masa *iddah* dan *ihdad* masih sangat asing ditelinga, sehingga memang tidak tau berapa lama waktu atau masa pelaksanaannya, penerapan dalam masyarakat desa Dayo kurang tau, yang diketahui selama 7 harian dan 40 harian setelah orang meninggal, untuk menetap di rumah dan mungkin tidak selama masa *iddah* yang di tentukan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang *iddah* dan *ihdad*, kendala dalam pelaksanaannya kurang tau juga, pelaksanaan tidak keluar rumah tapi tidak selama 4 bulan 10 hari, kalau untuk *ihdad* tidak tau bagaimana (Tumirah, 29 September 2023).

Terkait *iddah* dan *ihdad* tidak mengetahui dan memahami bahkan baru mendengar, masa pelaksanaan juga tidak mengetahui, selain tradisi 40 harian setelah orang meninggal, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *iddah* dan *ihdad* yaitu, kurangnya pemahaman terhadap *iddah* dan *ihdad*, sehingga memang tidak menjalankan masa *iddah* dan *ihdad* sesuai aturan, karena tidak ada yang memberikan pemahaman tentang *iddah* dan *ihdad* (Ibu Diman, 29 September 2023).

Masa *iddah* merupakan masa menunggu bagi seorang wanita tidak boleh menikah lagi, dan tidak boleh berdandan, yang dilaksanakan selama 4 bulan 10 hari. Tetapi mayoritas masyarakat desa Dayo menegetahui kalau masa *iddah* itu 40 hari. Adapun kendala dalam menjalankan masa *iddah* dan *ihdad* adalah karena sebagian besar masyarakat desa Dayo belum mamahami konsep terkait *iddah* dan *ihdad* dan karena ekonomi yang kurang memadai. Sehingga bagi sudah mengetahui konsep *iddah* dan ihdad sekalipun tetap tidak bisa menjalankan *iddah* dan *ihdad* sebagaimana mestinya karena faktor ekonomi, pemahaman tentang *iddah* dan *ihdad* diperoleh dari ustadz-ustadz dan tokoh masyarakat yang memahami tentang agama (Masriah, 29 September 2023).

Belum terlalu mengetahui lebih dalam lagi tentang *iddah*, walaupun sebelumnya sudah pernah mendengar. Adapun waktunya yaitu selama 40 hari, dan bahkan ada juga isu tentang seorang wanita yang belum habis masa *iddah*nya tetapi sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal ini karena masih minimnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan *iddah* dan *ihdad* tersebut, sehingga inilah yang

menjadi kendala bagi seorang wanita untuk melaksanakan *iddah* dan *ihdad*. Pemahaman terkait hal ini hanya mengandalkan suatu adat atau tradisi yang berlaku pada masyarakat sejak lama (I'ah, 29 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden wanita yang di tinggal mati suaminya di desa Dayo, kecamatan Tandun, mengatakan bahwa mereka tidak melaksanakan *ihdad* atau masa berkabung sesuai syaria'at atau aturan hukum. Catatan penting bagi peneliti disini ialah hampir dari setiap responden menjawab ketika diwawancara mereka baru mengetahui istilah *ihdad* atau masa berkabung.

Mereka tidak pernah mendengar istilah ini dalam kajian-kajian majlis yang bisa mereka ikuti. Kurangnya perhatian masyarakat tentang hukum *Iddah* dan *ihdad* didukung dengan kurangnya fasilitas yang memberi pemahaman kepada masyarakat setempat, menjadi penyebab mereka semakin jauh dari pemahaman, bahkan banyak masyarakat desa Dayo yang salah dalam memahami bagaimana hukum dan konsekuensi-konsekuensi ber*ihdad*. Bahkan ada beberapa responden yang peneliti wawancara mengatakan bahwa baru pertama kali mendengar istilah *iddah*. Masyarakat Desa dayo sadar bahwa ketika masa berkabung tidak diperbolehkan menikah lagi atau berpergian jauh selama 40 hari, mereka melakukan bukan atas kefahaman mereka bahwa sebenarnya hukum *iddah* dan *ihdad* memang sudah diatur dalam hukum Islam selama empat bulan sepuluh hari. Masyarakat desa Dayo melakukan masa berkabung hanya karena kebiasaan yang ada sejak turun temurun sebagai bentuk penghormatan sebab ditinggal mati suaminya.

Peran penting tokoh masyarakat untuk sering mengadakan kajian rutin ibu-ibu dengan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti fiqih ubudiyah dan fiqih munakahat. Kedua hukum tersebut sangat penting dipelajari. Tidak lupa juga ketika ada seorang istri yang baru ditinggal suaminya mati untuk mengingatkan bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri seperti ber*iddah*, tidak menerima pinangan atau menikah lagi, tidak keluar rumah tanpa udzur yang benar-benar penting, harus ber*ihdad* atau berkabung dengan tidak berhias atau memakai wangi-wangian, tidak memakai pakaian yang terlalu bercorak, tidak memakai celak dan innai, hal itu dilakukan selama empat bulan sepuluh hari. Dengan begitu masyarakat akan sedikit demi sedikit menjalankan kewajibannya, meskipun tidak begitu faham hukum tetapi merasa diingatkan, diperhatikan, bahkan dibimbing dalam menjalaninya.

Namun yang terjadi di Desa Dayo ini, bagi wanita yang di tuntutan untuk keluar rumah seperti layaknya istri yang bekerja, ia di tuntutan untuk tetap menjalankan pekerjaannya, sehingga tidak bisa baginya untuk menjalankan *iddah* dan *ihdad* selama 4 bulan 10 hari sebagaimana yang di tentukan dalam hukum syari'at. Dalam kondisi seperti wanita karir, ada alternatif untuk menjalankan *ihdad* menggunakan cara lain. Sebagai wanita yang berprofesi di luar rumah seperti dokter, perawat dll, maka mereka boleh keluar rumah untuk menunaikan kewajibannya. Demikian pula karena mereka berhadapan dengan orang banyak, maka boleh baginya memakai parfum sekedarnya,

serta ia boleh memakai aksesoris alakadarnya asal tidak dimaksudkan untuk berhias dan pamer (Yasid, 2015). Dan ini jika memang dalam keadaan terpaksa.

Berdasarkan hasil penelitian bagi wanita yang di tinggal mati suaminya di desa Dayo kecamatan Tandun, penulis mendapatkan beberapa penemuan terkait fakta di lapangan dalam mengimplementasikan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, pertama, wanita yang ditinggal mati suaminya berpandangan bahwa ketika masa berkabung ini yang tidak diperbolehkan untuk berpergian jauh itu hanya selama 7 hari sampai 40 hari, dan bahkan mereka memiliki pemahaman bahwasannya bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya menahan diri untuk tidak menikah lagi hanya dalam waktu 40 hari.

Kedua, bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, melaksanakan *ihdad* bukanlah karena berdasarkan pemahaman mereka terhadap aturan dan perintah *berihdad* berdasarkan syari'at Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi, melainkan hanya sebatas karena kebiasaan yang ada sejak turun temurun sebagai bentuk penghormatan sebab ditinggal mati suaminya. Padahal didalam al-Qur'an dan Hadits Nabi secara tegas menyatakan bahwa waktu yang telah ditentukan adalah selama empat bulan sepuluh hari. Ketiga, sangat minimnya pengetahuan masyarakat dalam memahami konsep *ihdad*, sehingga hal ini yang menyebabkan banyak diantara mereka yang tidak menjalankan *ihdad* sesuai hukum Islam. Keempat, beberapa diantara mereka tidak menjalankan *ihdad* karena ada diantara mereka yang berprofesi sebagai wanita karir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga mereka dituntut untuk keluar rumah dan mengharuskan mereka untuk berdandan atau berhias, dan mengenakan pakaian yang berwarna.

Implementasi *Ihdad* Bagi Wanita di Desa Dayo Kecamatan Tandun Menurut Perspektif Hukum Islam

Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam ajaran Islam wajib menjalani masa *iddah* atau masa menunggu dan menahan diri dari melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Jika tidak karena hamil, maka masa *iddah* bagi wanita tersebut adalah empat bulan sepuluh hari. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka *iddah* nya adalah sampai ia melahirkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ وَالَّذِينَ يُوْتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para isteri itu) menanggguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka

menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (Qs. Al-Baqarah: 234).

Adapun dalam hadist Nabi dari Ummu Athiyah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا تُحِدِّ امْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ, وَلَا تَلْبُثُ ثَوْبٌ مَسْبُوعًا, إِلَّا ثَوْبٌ عَصَبٍ, وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا, إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ ثُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ طَهَّرْتَ ثُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَقَطٌ مُسْلِمٍ. وَلَا يُبِي دَاوُدَ وَالنِّسَاءُ مِنَ الزِّيَادَةِ: وَلَا تُحْتَضِبُ) وَلِلنِّسَاءِ وَلَا تُمْتَشِطُ.

Artinya: “Jangan lah seorang perempuan berkabung atas mayat lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya, ia boleh berkabung empat bulan sepuluh hari, iya tidak boleh mengenakan pakaian warna warni kecuali pakaian yang di celup, ia tidak boleh bercelak dan menggunakan wangi-wangian, kecuali jika ia telah suci dia boleh menggunakan sedikit qust atau azhfar (nama macam wangian yang biasa di gunakan perempuan untuk membersihkan bekas haidnya)”. menurut lafal muslim riwayat Abu Daud dan Nasa’i ada tambahan, dan janganlah perempuan itu memakai pacar”. Menurut Nasai di sebutkan”.Janganlah perempuan itu bersisir” (Asqalany, 2000).

Hadits lain juga menjelaskan larangan-larangan bagi wanita yang di tinggal mati suaminya selama menjalankan *ihdad* selama berada dalam masa *iddah*, hadits ini cukup mempertegas masalah *iddah* dan keterkaitanya dengan *ihdad*, yang mana kadang wanita menganggap sepele dalam penerapannya.

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا, بَعْدَ أَنْ تُؤَيِّ أَبُو سَلَمَةَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّهُ يُثِيبُ الْوَجْهَ, فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ, وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَاءِ فَإِنَّهُ حِضْبٌ قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ ؟ قَالَ بِالسِّدْرِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَاءُ, وَاسْنَادُهُ حَسَنٌ.

Artinya: "Ummi Salamah R.A berkata". Aku memakai celak pada mataku setelah abu salamah meninggal". Lalu Rasulullah Saw. Bersabda, "Sesungguhnya celak itu mempercantik muka, maka janganlah kamu pakai kecuali pada malam hari dan hapuslah pada siang hari. Janganlah kamu menyisir rambut dengan wangi-wangian dan hina', karena sesungguhnya hina' itu adalah pacar rambut, karena yang demikian itu celupan (semiran). "Aku (Ummi salamah) bertanya "Dengan apa aku menyisir? "Nabi bersabda, "Dengan daun bidara". (HR. Abu Daud dan Nasai. Isnad hadits ini hasan)" (Asqalani, 2000).

Para fuqaha' berbeda pendapat bahwa wanita yang sedang berihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan, intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan, dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Syekh

Sayyid Sabiq memberikan definisi tentang *ihdad*. Menurutnya, *ihdad* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, dan celak mata. Hal tersebut, menurut Sayyid Sabiq diwajibkan atas seorang isteri yang di tinggal mati suaminya selama masa *iddah* dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami (Sayyid, 1988). Adapun kutipan perkataannya sebagai berikut:

وَالْإِحْدَادُ تَرْكُ مَا تُتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُلِّ وَالْكُحْلِ وَالْحَرِيرِ وَالطَّيِّبِ وَالْخُضْبِ. وَإِنَّمَا يُجِبُّ عَلَى الزَّوْجَةِ ذَلِكَ مُدَّةَ الْعِدَّةِ، مِنْ أَجْلِ الْوَفَاءِ لِلزَّوْجِ، وَمُرَاعَاةِ حَقِّهِ.

Artinya: "*Ihdad* adalah, meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutera, dan wangi-wangian, dan memakai inai. Hanya saja hal ini diwajibkan atas seorang isteri yang di tinggal mati suaminya selama masa *iddah* dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami".

Beberapa pendapat di atas yang mendefinisikan mengenai *ihdad* dapat di ambil inti pokoknya yaitu ketiadaan pemakaian perhiasan, bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan syahwat dan gairah dari kaum laki-laki, bagi wanita yang di tinggal mati oleh suaminya (Sabiq, 1988). Al-Quran dan hadits secara tegas telah menetapkan aturan tidak boleh bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya untuk keluar rumah atau berpergian, kemudian waktu dalam ber*ihdad*, yang mana dimulai sejak kematian suami hingga empat bulan sepuluh hari kedepan dan dilaksanakan pada saat waktu ber*iddah*, setelah masa *iddah* berakhir maka berakhir pula bagi seorang wanita itu melaksanakan kewajiban ber*ihdad*, kemudian terkait pakaian dan perhiasan yang dipakai ketika berada dalam masa *iddah* dan melaksanakan *ihdad* yaitu tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian yang berwarna (mencolok) selain warna hitam, kemudian juga tidak diperbolehkan untuk berdandan (berhias) serta memakai perhiasan, seperti mengenakan celak, menyisir rambut, menggunakan inai dan perhiasan lainnya, hal ini ditakutkan akan menimbulkan syahwat bagi seorang laki-laki, dan untuk menghormati kematian suaminya sebagai bentuk duka cita dan masa berkabung, dan juga tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sebelum habis masa *ihdad* baginya.

Namun bagi seorang wanita karir yang mana mengharuskannya untuk berpergian keluar rumah dan berdandan, dalam hal ini Wahbah Az-Zuhaili berpendapat: "Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (*mahdhurat*)". Artinya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh bepergian keluar rumah dengan alasan darurat, seperti seorang wanita yang bekerja (wanita karir) dengan tujuan untuk mencari penghasilan atau nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan tentunya dengan tetap menjaga diri agar tidak menyebabkan ketertarikan bagi seorang laki-laki yang melihatnya (Zuhaili, 2011).

Adapun hikmah disyariatkannya *iddah*, antara lain; "Pembuktian *ta'abbudi*

(penghambaan) kepada Allah swt., pembersihan rahim, kesempatan untuk berfikir, suasana duka cita atau masa berkabung” (Herawati & Mukhtar, 2022). Seorang wanita diharuskan untuk melaksanakan *ihdad* guna menghindari kesalahan yang mungkin akan muncul dalam pemberian nasab terhadap seorang anak yang ada dalam rahim seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, agar tidak bercampur dengan yang lain (Akhyar, 2023). *Iddah* dan *ihdad* bagi seorang wanita merupakan salah satu syari’at Islam yang berfungsi meningkatkan Pendidikan dan moral dalam Islam (Hardani et al., 2023).

Terkait pemahaman masyarakat Desa Dayo yang masih banyak belum memahami konsep terkait *ihdad*, maka perlu kiranya bagi pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah setempat atau tokoh-tokoh agama, alim ulama cerdik pandai untuk melakukan pengenalan-pengenalan, misalnya dalam bentuk sosialisasi dibidang agama dengan materi yang berkesinambungan dimulai dari materi yang rasanya sangat familiar seperti thaharah (bersuci) hingga sampai kepada persoalan munakahat dan seterusnya.

KESIMPULAN

Iddah merupakan suatu aturan bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yang mana dalam hal ini seorang wanita yang ditinggal mati suami tidak boleh berpergian keluar rumah, tidak boleh berdandan, tidak boleh memakai perhiasan, bahkan tidak boleh menikah lagi hingga habis masa *ihdad* baginya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Dalam hal bagi wanita yang tidak berkesempatan untuk melaksanakan *ihdad* dikarenakan keharusan bekerja diluar rumah maka diperbolehkan dengan alasan darurat, yang mana apabila ia tidak bekerja keluar rumah maka tidak ada penghasilan untuk penyangga kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga boleh dengan catatan tidak berlebihan dan mampu menjaga diri dari hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang buruk ketika tidak menjalankan *ihdad* sebagaimana yang telah diatur dalam syari’at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ’Abdul Qadir Manshur; penerjemah Muhammad Zaenal Arifin; editor, Yusuf Burhanuddin. (2012). *Buku pintar fikih wanita: Segala hal yang ingin anda ketahui tentang perempuan dalam hukum Islam*. Jakarta: Zaman.
- Abdullah, A. (2021). *Ihdad Wanita Karir (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Perspektif Ulama Kontemporer Kota Lhokseumawe*. Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 10(2), 253–275. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.217>
- Andi Herawati, Mukhlis Mukhtar,. (2022). *Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Syariat Islam*. TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn, 9(2).
- Az-Zuhaili, Wahbah; Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk; penyunting, Budi Permadi. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Edisi lengkap). Jakarta: Gema Insani.

- Basri, Rusdaya. (2020). *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. <http://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/2755>
- Firdaus, Muhammad Shabirin. (2022). *Praktik pelaksanaan Citation bagi wanita karier: Studi kasus wanita karier di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso*. Fakultas Syariah > Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/35189>.
- Garaika & Darmanah. (2019). *Metodologi Penelitian*. Lampung: Hira Tech.
- Hardani, S., Mukhlis, M., & Bratasena, I. P. (2023). *Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial*. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 9 (2), 540. <https://doi.org/10.29210/020232815>.
- Hasanah, Nuning Nikmatul. (2022). *Ihdad Bagi Wanita Karier: Analisis Pendapat Tokoh Agama Di Kabupaten Jember*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/view/divisions/sya=5Fas/.http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11386>.
- Hidayati, N. F. (2019). *Rekonstruksi Hukum 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Mazahibuna. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9663>.
- Ibnu Hajar al-Asqalani; penerjemah, Achmad Sunarto. (2000). *Terjemah Bulughul Marom*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Khoiri, A., & Muala, A. (2020). Iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum islam. *Journal of Islamic Law*, 1(2), 256.
- Maghfuroh, Wahibatul. (2021). *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam*. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.763>.
- Mahalidia, Jihan Virgia; R, Ibrahim. (2021). *Masa Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Meninggal Suaminya Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam*. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 9 (3), 199–207. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/index>.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Hasbullah Ja'far, Ismail Marjuki Harahap. (2020). *Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*. Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 8(2), 265–285. <https://doi.org/10.30868/am.v8i02.968>.
- Najmul, Akhyar (2023). (N.D.). *Analisis Hukum Islam Terhadap Masa Ihdād Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)*. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28180>.
- Nasution, A. B. (2016). *Problematisa ihdad wanita karir menurut hukum Islam* (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU).
- Nuraini, Dita (2018). (N.D.). *Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*. <http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Cgi/Users/Home.?screen=User::View&use rid=526>. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3279>.
- Nurdin. (2021). *Persoalan Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*. Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, 3(2), 301–315. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v3i2.206>.
- Sabiq, Sayid. (1988). *Fiqh Al-Sunnah, Jilid I, Cet. IV*,. Dar Al-Fikr, Beirut.
- Shokhib, M. Y. (2022). *Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Berdasarkan Asas Proporsionalitas. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4279>.

- Singgih, Mualim (2022). (2022). Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam. *Fakultas Keagamaan Islam > Prodi Hukum Keluarga Islam*. [Http://Repository.Unugha.Ac.Id/Id/Eprint/1137](http://Repository.Unugha.Ac.Id/Id/Eprint/1137).
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yasid, Abu. (2015). *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah. (2023). *'Iddah dan Ihdad dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi*. Yogyakarta: Simpang Nusantara.